



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Telp : 081140204667 - 081140204677,
✉ konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com, [f Dpm-ptspKonawe Selatan](https://www.facebook.com/dpm-ptspKonaweSelatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

GRATIS

Nomor: 503/SMP/001/VIII/DPM-PTSP/2023

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor `{{smp_no_kajian_teknis}}` tanggal `{{smp_tgl_kajian_teknis}}` .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Nama | : BASIR SARULAH |
| ▪ Alamat | : BTN Kendari Permai Blok F 1 |
| ▪ Jabatan | : Ketua Yayasan |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : YAYASAN PILAR IBU PERTIWI |
| ▪ NPWP lembaga | : 62.535.448.5-811.000 |
| ▪ Nama Satuan | : SMP KESEHATAN KONAWE SELATAN |
| ▪ Alamat Satuan | : Desa Aosole Kec. Palangga
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **09 Agustus 2023** Sampai Dengan Tanggal **09 Agustus 2028**

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

An. Bupati Konawe Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



Drs. I PUTU DARTA, MT
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19721108 199201 1 001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Government Certification Authority yang diterbitkan BSR